

Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor: 233/BAN-PDM/SK/2024 menyatakan bahwa:

JL. KAWALI 6 NO. 1, ANTAPANI TENGAH, KEC. ANTAPANI, KOTA BANDUNG, PROV. JAWA BARAT

Terakreditasi B

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029. Peringkat akreditasi ini diberikan berdasarkan asesmen lapangan atas kinerja satuan pendidikan.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 02 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Totok Suprayitno, Ph.D.

